

Umar Nain

PEMBANGUNAN DESA

dalam perspektif
sosiohistoris



UMAR NAIN

**PEMBANGUNAN DESA
DALAM PERSPEKTIF SOSIOHISTORIS**

Editor

Dr. Muhammad Faisal, M.Pd.

Penerbit

**GARIS KHATULISTIWA
MAKASSAR**

**PEMBANGUNAN DESA
DALAM PERSPEKTIF SOSIOHISTORIS**

© Umar Nain

Penulis

Umar Nain

Editor

Dr. Muhammad Faisal, M.Pd.

Desain Sampul/Penata Huruf

Mono Goenawan

Cetakan pertama September 2019

Penerbit

GARIS KHATULISTIWA (Anggota IKAPI Sulsel)

Jln. Borong Raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222

Telp. 08114125721 - 08114124721

Posel: gunmonoharto@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan Penerbit.

ISBN 978 623 7617 06 8

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk

Ibu Angga
Ibu Kun Haryani
Eni Sulistyaningsih
Aryo Sosiawan
Anan Umran

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan judul “*Pembangunan Desa: Dalam Perspektif Sosiohistoris.*” Buku ini semula merupakan bahan ajar untuk mata kuliah Pemerintahan Desa dengan judul Sosiologi Pembangunan Desa. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembelajaran di lingkungan IPDN dan Pemerintah Desa ketika Praja melakukan Praktek Lapangan di desa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut penulis merevisi bahan ajar itu menjadi buku literatur dalam perspektif sosiohistoris. Pembahasan buku ini diawali dengan keterbelakangan sebagai fakta historis yang ditandai dengan kemiskinan dan kesenjangan, sehingga pembangunan menjadi solusi yang ampuh untuk dilaksanakan agar keluar dari kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena jumlah penduduk miskin lebih banyak di pedesaan maka orientasi pembangunan diarahkan ke desa tanpa mengabaikan pembangunan perkotaan. Pembangunan desa merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara historis sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan sesuai periode pembangunan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pembangunan desa yang dicanangkan pada tahun 1952 yang dikenal “Rencana Kesejahteraan Kasimo” (*Kasimo Welfare Plan*) identik dengan pembangunan pertanian, karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Dalam perkembangannya setelah desa mengalami sentuhan pembangunan mulai dari orde baru, orde reformasi sampai saat ini maka desa telah mengalami perubahan fisik dan perubahan masyarakat. Perubahan fisik dilihat dari semakin berkurangnya desa yang terisolasi dan perubahan masyarakat yaitu dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan bahkan desa juga mulai memasuki perkembangan global. Desa bukan lagi sebagai suatu komunitas yang statis yang penuh dengan romantisme namun program dan kegiatan yang membawa modernisasi terkadang melemahkan tatanan sosial di desa yang sudah melembaga selama ini.

Kearifan lokal masyarakat desa seperti gotong royong, pola-pola swadaya dan institusi sosial yang dapat mendukung pembangunan desa mulai tergerus, karena cara pandang kita dalam membangun desa yang kurang tepat. Dikatakan kurang tepat karena hanya program dari luar desa yang paling benar dan kurang memperhatikan kultur masyarakat desa dalam membangun. Semangat desa membangun yang seharusnya dilaksanakan mengalami kendala karena masyarakat desa hanya diposisikan sebagai obyek pembangunan, sehingga menimbulkan ketergantungan dengan pemerintah supradesa dan pada gilirannya masyarakat jauh dari kemandirian. Dalam hal desa membangun maka kendala yang dihadapi adalah tidak jelasnya kewenangan desa sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan desa. Desa dibangun dalam kondisi yang rentan dan rapuh karena kewenangan desa sebagai fondasi pembangunan desa yang tidak jelas pembagiannya antara pemerintah desa dengan pemerintah supradesa.

Meskipun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengakui secara jelas kewenangan desa namun dalam implementasinya belum optimal. Hal ini karena masih banyak Pemerintah Kabupaten yang belum memiliki Perda tentang kewenangan desa. Implikasinya desa tidak lebih dari tempat memberikan bantuan karena keterbatasan kewenangan yang akan dilaksanakan. Secara empiris desa menerima stimulan pembangunan dalam bentuk bantuan dana dari berbagai instansi atau lembaga yang memiliki program dan kegiatan di desa. Desa masih kurang menggunakan kewenangannya untuk menggali potensi desa yang dimiliki dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pendapatan asli desa. Inovasi desa belum banyak dilakukan Pemerintah desa karena lebih senang menerima dana stimulan dari pemerintah supradesa.

Dengan menguatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa melalui “Nawacita”, pada urutan ke 3 yaitu, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Ditengah gencarnya arus pembangunan ke desa selama ini namun ada suatu fenomena yang luput dari pengamatan dilihat dari interaksi desa-kota, yaitu pembangunan desa yang dilakukan mengalami bias perkotaan. Bias perkotaan terjadi karena cara pandang yang mendikotomikan desa dan kota berimplikasi bahwa pembangunan desa merupakan subordinat dari pembangunan kota, sehingga kebijakan bias perkotaan berdampak merugikan masyarakat desa. Seharusnya interaksi desa-kota bersifat fungsional yang saling menguntungkan. Pada bagian akhir uraian dari buku ini adalah kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang indikasinya terlihat dari adanya patologi pembangunan desa, antara lain terlalu mengagungkan pendekatan

kelompok, arogansi sektoral, mentalitas aparaturnya dan inkonsistensi regulasi dan implementasi dalam pembangunan desa.

Kepada guru saya Prof. Dr. Susetiawan dan rekan saya Nurhadi, S.Sos, M.Si, Ph.D. di Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya karena atas kontribusinya dalam pengembangan wawasan akademik saya sehingga saya dapat menulis buku ini. Di sadari buku ini tidak selesai begitu saja tanpa kontribusi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN dan Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, karena atas motivasi beliau semua sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Faisal, M.Pd, selaku editor sehingga naskah ini dapat diterbitkan Penerbit De La Macca Makassar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Eni Sulistiyaningsih, isteriku yang selalu kehilangan waktunya untuk bercengkerama selama menulis buku ini. Kepada Ibu Trikarno Wulandari diucapkan pula terima kasih atas bantuannya menata naskah ini dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya semoga segala bantuannya bernilai ibadah dihadapan Allah Swt. Terakhir, Salam kepada pembaca buku ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Gowa, September 2019

Salam Penulis

Umar Nain

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	viii
BAB I KETERBELAKANGAN DAN PEMBANGUNAN	1
A. Keterbelakangan	1
B. Konsep Pembangunan	6
C. Pandangan Kritis Tentang Pembangunan	10
D. Sikap Mental Dalam Pembangunan	13
E. Pengertian Desa	14
BAB II DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA	23
A. Tinjauan Historis Pembangunan Desa	23
B. Desa Sebagai Prioritas Pembangunan	28
C. Prinsip Pembangunan Masyarakat Desa	31
D. Akselerasi Pembangunan Desa	34
BAB III DESA DALAM PROSES PERUBAHAN	46
A. Sentuhan Pembangunan	46
B. Globalisasi Pedesaan	47
C. Modernisasi dan Hilangnya Pesona Desa	49
BAB IV KEWENANGAN DESA	55
A. Pengertian Kewenangan	55
B. Kewenangan Desa	56
C. Jenis-Jenis Kewenangan Desa	62
BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	70
A. Program di Era Orde Baru	70
B. Unit Daerah Kerja Pembangunan	84
C. Program di Era Reformasi	88
D. Program Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014	107
BAB VI STIMULAN PEMBANGUNAN DESA	113
A. Fenomena Bantuan Desa	113
B. Perubahan Paradigma Bantuan Desa	119
C. Dinamika Bantuan Desa	123
D. Popularitas Dana Desa	127
E. Penggunaan Dana Desa	130

BAB VII INTERAKSI DESA-KOTA	136
A. Bias Perkotaan	136
B. Kebijakan Pembangunan Bias Perkotaan	142
C. Dampak Bias Perkotaan	149
BAB VIII PATOLOGI PEMBANGUNAN DESA	153
A. Terlalu Mengagungkan Pendekatan Kelompok	154
B. Arogansi Sektoral	160
C. Mentalitas Aparatur	162
D. Inkonsistensi Regulasi dan Implementasi	166
DAFTAR PUSTAKA	169
TENTANG PENULIS	177

BAB I

KETERBELAKANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. Keterbelakangan

Masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang atau negara dunia ketiga setelah memproklamkan kemerdekaannya adalah masalah keterbelakangan (*underdevelopment*). Menurut Frank (1984) keterbelakangan merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Kontak dengan negara-negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan pembangunan, tetapi sebaliknya dia membutuhkan suatu kolonialisme didalam negeri yang dilakukan oleh kaum elite dari negara-negara berkembang yang bekerja sama dengan kaum pemodal dari luar negeri dan mengeksploisir rakyat miskin di negeri tersebut. Definisi lain dari keterbelakangan dikemukakan Simon Kuznets (Jhingan, 2014: 8-9), yaitu: *Pertama*; berarti kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produktif dengan menggunakan tingkat pengetahuan teknologi yang ada atau suatu kegagalan yang bersumber pada perlawanan lembaga-lembaga sosial. *Kedua*; ia berarti keterbelakangan dalam kinerja (*performance*) ekonomi dibandingkan dengan beberapa negara ekonomi terkemuka pada masanya. *Ketiga*; ia dapat berarti kemiskinan ekonomi, dalam arti kegagalan untuk menyediakan biaya hidup yang memadai dan harta benda yang memuaskan sebagian terbesar penduduk. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia maka definisi ketiga ini sangat sesuai karena keterbelakangan yang terjadi merupakan akibat dari kemiskinan ekonomi.

Untuk melihat fenomena keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang paling tidak dapat dianalisis dengan menggunakan dua teori pembangunan, yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan (*dependensi*). Dalam teori modernisasi dengan pendekatan psikologis, menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi pada negara-negara berkembang karena orang-orang di negara-negara tersebut belum memiliki mentalitas yang cocok untuk pembangunan (Frank: 1984). Salah seorang pelopor dari teori ini, David Mc Clelland (1961) mengemukakan bahwa orang-orang di negara-negara berkembang tidak memiliki apa yang disebutnya sebagai *n Ach* (*need for achievement*), atau dorongan untuk berhasil. Salah satu penyebab tidak adanya *n Ach* ini bisa didapatkan pada cerita anak-anak di negara-negara berkembang,

yang kebanyakan bersifat fatalistis dan cenderung untuk menyelesaikan persoalan dengan menyerahkannya kepada nasib.

Pelopor lain dari teori ini, Everett Hagen (1962) mengatakan bahwa orang-orang di negara-negara berkembang kurang kreatif, kurang punya kemauan untuk mengambil inisiatif. Sebagai penyebab menunjuk kepada cara anak-anak dibesarkan di dalam keluarga. Anak-anak tidak diberi kesempatan untuk menyatakan pikiran-pikirannya, anak-anak dianggap tidak tahu apa-apa dan dianggap tidak sopan untuk ikut-ikutan berbicara dengan orang tua. Kalau negara-negara berkembang mau maju, pola pendidikan atau cara membesarkan anak semacam itu harus diubah. Dari kedua pendapat pelopor teori modernisasi diatas menunjukkan bahwa keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang bersumber dari dalam negara itu sendiri, yang ditunjukkan dengan sikap mental dan nilai-nilai budaya yang tidak mendukung pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai teori modernisasi, maka berikut ini disebutkan asumsi-asumsi pokok atau dasar yang sama itu adalah:

1. Keduanya bertolak dari dua konsep yang dipertentangkan, yakni konsep masyarakat modern (yang dicerminkan oleh masyarakat dari negara-negara maju) dan konsep masyarakat tradisional (masyarakat negara-negara berkembang). Teori modernisasi percaya hanya dengan memodernkan negara-negara berkembang, baik melalui manusianya maupun nilai-nilai budayanya ataupun kedua-duanya, barulah negara-negara ini bisa dibuat maju.
2. Teori modernisasi pada dasarnya mencari sebab-sebab kegagalan pembangunan di dalam negara-negara berkembang itu sendiri. Peran negara-negara maju pada umumnya dianggap positif, yakni menularkan nilai-nilai modern ini di samping memberi bantuan modal dan teknologi.
3. Teori modernisasi bersifat ahistoris, artinya teori ini tidak atau kurang melihat persoalan dalam konteks kesejarahan negara-negara berkembang itu sendiri. Resep pembangunan yang ditawarkannya bisa berlaku kapan saja, dimana saja. Jadi, resep pembangunan yang sudah dicoba dan berhasil di Inggris pada abad ke 19 ketika revolusi industri, dianggap pasti bisa juga, bahkan harus berhasil di Asia, Afrika, atau Amerika Latin pada abad ke 20. Kalau tidak, tentunya ada sesuatu yang salah pada negara-negara yang bersangkutan.

Adapun mengenai pandangan teori dependensi terhadap masalah keterbelakangan dapat dilihat dari uraian berikut ini:

BAB II

DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA

A. Tinjauan Historis Pembangunan Desa.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan masih merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa. Desa secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah di republik ini secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak dari pada kelurahan. Meskipun telah dilakukan kegiatan pembangunan di desa namun masih banyaknya jumlah desa tertinggal dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu desa secara kualitatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Untuk memahami perkembangan pembangunan desa yang dilakukan selama ini sesuai periode pembangunan, maka akan diuraikan tinjauan historis pembangunan desa.

Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pada awal kemerdekaan kita kenal "Rencana Kesejahteraan Kasimo" atau *Kasimo Welfare Plan*. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa sering kali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian. *Kasimo Welfare Plan* yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada peningkatan produksi pangan.

Di dalam suatu situasi dimana devisa amat langka, terpenuhinya kebutuhan pangan berarti penghematan devisa. Strategi yang digunakan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yang di kenal dengan strategi *olie vlek* atau percikan minyak. Pada lokasi-lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam *demonstration plot* yang memberikan contoh teknik bertani yang baik dengan harapan teknik ini akan menyebar ke daerah sekitarnya. Karena kekurangan, baik dana maupun keahlian, Rencana Kasimo ini tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan (Tjokrowinoto, 1996: 35).

Di sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkorpemada

(Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi Biro Pembangunan Desa yang tadinya berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkorpemada. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep *community development*. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangu-nan masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang berswasembada.

Pembangunan desa pada waktu itu dilaksanakan berdasar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu istilah yang digunakan adalah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun itu menyebutkan bahwa tujuan PMD adalah (Ndraha,1986: 3):

“meninggalkan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari pada masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa serta asas permufakatan bersama antara anggota- anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebulatan) dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.”

Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama: (Tjokrowinoto, 2007: 36). Adapun ke 3(tiga) azas tersebut adalah:

Pertama. azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

Kedua. azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.

Ketiga. azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedang putusan untuk melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan

BAB III

DESA DALAM PROSES PERUBAHAN

A. Sentuhan Pembangunan

Untuk melihat proses perubahan di pedesaan dapat dijelaskan melalui pendekatan teori difusionis (Frank, 1984: xv). Teori ini beranggapan bahwa ada dua macam masyarakat (*dual society*) di negara-negara berkembang, yang satu modern (di kota-kota besar, yang sudah mengalami kontak dengan negara-negara maju), yang lainnya tradisional (di desa-desa, yang belum berhubungan dengan kota-kota besar atau pun negara-negara maju). Teori difusionis mengatakan pembangunan di desa-desa bisa terjadi kalau nilai modern dari kota ditularkan ke desa. Jika disederhanakan, maka untuk mencapai kemajuan di pedesaan sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Disadari bahwa interaksi desa dan kota mengalami kendala karena faktor isolasi fisik, mobilitas penduduk yang rendah dan pengaruh nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.

Meskipun ada berbagai kendala, namun karena gencarnya gerakan nasional dibidang pembangunan desa sehingga kendala yang terjadi dapat diatasi secara bertahap dan membuahkan hasil walaupun belum optimal. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang berlangsung selama ini telah menciptakan proses perubahan. Perubahan yang sengaja diciptakan melalui sentuhan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan secara simultan untuk semua desa di Indonesia, sehingga terjadi modernisasi pedesaan. Didalam proses modernisasi tercakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam artian teknologis serta organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara Barat yang stabil (Soekanto, 2013: 307). Berbagai bentuk modernisasi yang didiseminasikan kepada masyarakat antara lain, mengubah cara berpikir tradisional ke modern, penggunaan alat-alat komunikasi massa, disiplin dan sistem administrasi yang baik dalam birokrasi pemerintahan desa.

Masyarakat desa yang tengah mengalami proses perubahan perilaku, sikap dan cara berpikir. Perubahan ini antara lain terjadi karena dampak pembangunan melalui modernisasi desa, yang ditandai dengan adanya perbaikan infrastruktur, masuknya sarana transportasi, elektrifikasi, sarana

komunikasi, monetisasi dan komersialisasi (Latief, 2002: 77). Dengan kata lain kondisi pedesaan saat ini telah mengalami perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan non fisik.

Untuk melihat perubahan yang terjadi tidak cukup hanya dengan membaca berita dan tayangan berbagai media elektronik saja, tetapi perlu untuk melakukan kunjungan lapangan ke beberapa desa. Sebagai kalangan orang luar (*outsiders*) seperti birokrat, politisi, intelektual, jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat termasuk pegiat pembangunan agar dapat menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa desa minimal satu desa dalam satu kabupaten. Kunjungan dari berbagai kalangan orang luar ke desa dimaksudkan untuk melihat perubahan secara obyektif sekaligus berinteraksi dengan masyarakat desa, guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan dampak perubahan yang terjadi dan permasalahan lain yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat desa.

Kunjungan yang dilakukan secara cermat untuk melihat fakta dilapangan terhadap perubahan yang terjadi di beberapa desa. Perubahan di desa yang tampak dan perlu dipastikan, apakah tersedia kebutuhan pangan masyarakat desa, jumlah buta huruf berkurang, derajat kesehatan masyarakat mulai membaik, produksi pertanian meningkat, infrastruktur pedesaan mengalami perkembangan, distribusi barang dan jasa cukup lancar, akses terhadap informasi dan teknologi yang mudah, jumlah uang yang beredar bertambah dan kemiskinan mulai menurun atau berkurang serta kesenjangan antara yang kaya dan miskin mulai tidak kelihatan lagi.

B. Globalisasi Pedesaan

Globalisasi merupakan istilah yang berhubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, jaringan komunikasi dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Dampak dari globalisasi yang cukup menonjol adalah kawasan antar kultur bangsa seolah-olah telah melebur menjadi kultur dunia (global)(Kolip dan Setiadi, 2013: 687). Cara orang memahami dunia, dunia lokal mereka sendiri dan dunia keseluruhan mengalami perubahan yang sangat besar (Ibid, 686).

Berkaitan dengan paradigma dunia yang telah berubah yang mendudukan desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, hal itu harus ikut mendorong Indonesia untuk segera mengubah sudut pandangnya akan desa (Soemarsono dalam Kumolo, 2017: 212). Proses perubahan yang terjadi

BAB IV

KEWENANGAN DESA

A. Pengertian Kewenangan

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Secara lugas diartikan bahwa kewenangan itu hak untuk melakukan sesuatu melalui kekuasaan dan tanggungjawab yang dilindungi oleh keabsahan hukum yang kuat (Eko, 2014:16). Pendapat lain dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha dalam Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri (2015: 53), menyebutkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pemberian; atau kewenangan adalah kekuasaan untuk mempertimbangkan/ menilai, melakukan tindakan atau memerintah kekuasaan yang sah (*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*). Dari ke 2 (dua) pendapat tersebut tampak bahwa ada yang membedakan antara kewenangan dengan kekuasaan dan ada pula yang memandang kewenangan dengan kekuasaan sebagai suatu kesatuan.

Dengan demikian kewenangan adalah hak, walaupun untuk melaksanakan kewenangan dibutuhkan suatu kekuasaan. Dalam prespektif administrasi negara, kewenangan (*authority*) adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik (Sutarto dalam Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 2015: 52). Dalam dimensi organisasi pemerintahan, senantiasa terjadi pelimpahan atau penyerahan wewenang dari organisasi pemerintahan tingkat atas kepada organisasi pemerintahan tingkat bawahnya dan/atau pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pimpinan tingkat atas kepada bawahannya.

Dalam pembahasan tentang kewenangan, maka yang harus mendapat perhatian pula adalah sejauhmana kewenangan itu diterima oleh yang menjalankannya. Terkait dengan kewenangan maka yang penting pula dicermati adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dilihat dari kemampuan dari pihak yang akan menerima penyerahan atau pelimpahan wewenang. Dalam hal pelimpahan wewenang dijelaskan oleh Sutarto dalam Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri (2015: 52) bahwa pelimpahan wewenang berarti penyerahan

sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Jadi tegas bahwa pelimpahan wewenang itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat.

Dalam perspektif sosiologi maka kewenangan dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan (Soekanto, 2013: 242). Sebagai suatu hak yang dapat digunakan dalam menetapkan kebijakan maka sudah selayaknya setiap bentuk kewenangan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Tujuannya agar kewenangan yang diterima secara institusional dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat secara merata. Dengan adanya penyerahan kewenangan paling tidak dapat mengurangi konflik antara pihak yang menyerahkan dengan pihak yang menerima kewenangan tersebut. Hal ini karena dalam kewenangan sudah ada batasan yang jelas sehingga tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakannya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka kewenangan desa adalah merupakan hak yang dimiliki desa yang pelimpahannya dari pejabat pemerintah supradesa kepada pemerintah desa, untuk dilaksanakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

B.Kewenangan Desa

Apabila ditelaah secara cermat maka sesungguhnya yang menjadi fondasi pembangunan desa terletak pada kewenangan desa. Kewenangan desa diartikan sebagai kekuasaan dan tanggungjawab desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus desa (Sukasmanto, 2015: 3). Jika desa dianalogikan sebagai suatu bangunan maka bagian yang menjadi dasar bangunan itu adalah kewenangan desa. Oleh karena kewenangan desa merupakan fondasi atau dasar sehingga perlu diperkuat dan diperjelas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga desa dapat menjadi kokoh dan mandiri.

Sebelum dimulai pembahasan mengenai kewenangan desa ada suatu hal yang menjadi pertanyaan mendasar, yaitu mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia begitu rentan.

BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering kita mendengar ucapan orang-orang bijak yang mengatakan bahwa “*Jangan melupakan sejarah*”. Perkataan seperti itu sengaja penulis ungkapkan kembali untuk mengingatkan kita betapa besar pengaruh sejarah dalam kehidupan manusia. Dilihat dari perjalanan waktu maka kondisi masa kini tidak dapat dipisahkan dengan kondisi masa lalu, bahkan sesuatu yang baik pada masa kini bisa jadi karena merupakan perbaikan dari masa lalu dan tentu diharapkan akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan uraian diatas maka program pembangunan desa di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang mengikuti perkembangan periode pembangunan. Berikut ini akan dideskripsikan mengenai perjalanan program dan kegiatan pembangunan desa serta implikasinya bagi pemerintah desa dan masyarakat desa sesuai periode pembangunan di Indonesia mulai dari periode orde baru, orde reformasi dan periode diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

A. Program di Era Orde Baru

Jika ditelaah perjalanan program dan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan selama periode orde baru, tampak bahwa program dan kegiatan tersebut mengikuti kebijakan dari atas yang didesain dengan pola cetak biru (*blue print*). Dalam kenyataannya hampir semua program dan kegiatan pembangunan desa diciptakan secara seragam untuk seluruh desa di Indonesia. Untuk pelembagaan program dan kegiatan sampai ketingkat desa maka siapapun yang terlibat didalamnya apa dia perencana, fasilitator, pelaksana atau konsultan bahkan termasuk lembaga donor internasional lebih banyak di lakukan dengan model wisata. Artinya program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan melalui kunjungan ke desa dalam waktu tertentu sesuai kepentingan dan tujuan kunjungan. Program yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, penyuluhan, diskusi, temuwicara dan lain-lain bentuk kunjungan ke desa.

Program dan kegiatan pembangunan desa yang disosialisasikan ke desa baik melalui pembangunan daerah maupun pembangunan sektoral dilaksanakan oleh *stakeholders* secara terpadu. Teknisnya dilakukan secara berjenjang dari Pusat ke Provinsi, Provinsi ke Kabupaten, Kabupaten ke

Kecamatan dan Desa. Pengendalian program dilaksanakan secara ketat mengikuti kaidah pelaksanaannya, karena suatu program dikatakan berhasil jika pelaksana kegiatan mampu mengikuti ketentuan dari atas, meskipun sasarannya belum tentu sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat desa. Permasalahan pembangunan desa sering kali juga terkait dengan pandangan orang luar tentang desa. Bahwa ada kecenderungan selama ini desa dipandang sebagai suatu komunitas terbelakang, sehingga lebih banyak diperlakukan sebagai obyek pembangunan dari pada subyek pembangunan. Inovasi, kreativitas dan inisiatif masyarakat desa kurang mendapat ruang dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Ketentuan pokok yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa pada periode ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kekurangan atau kelemahan. Kelemahan yang terjadi pada periode pembangunan pada era ini menjadi pelajaran berharga, yang perlu direspon dengan sikap optimis. Dengan adanya kelemahan itu bisa dijadikan sebagai energi positif untuk memperbaiki program yang akan datang. Setiap periode memiliki nuansa tersendiri sesuai regulasi yang berlaku meskipun target sasaran program pembangunan desa adalah sama yaitu masyarakat desa. Perbedaan yang tampak dalam penerapan program pembangunan desa terletak pada perbedaan karakteristik dan tipologi desa, namun dalam kenyataannya baik karakteristik maupun tipologi desa diabaikan begitu saja dalam penetapan program pembangunan desa. Pemerintah dalam menetapkan program cenderung pada aspek politik, yang menekankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Asy'ari (1993) karakteristik desa terbagi atas tiga hal, yaitu:

1. *Karakteristik fisik.*

Secara garis besar, daerah pedesaan memiliki ciri fisik sebagai berikut:

- a. Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dan luas tanah kecil.
- b. Tata guna lahan di dominasi untuk sektor pertanian.
- c. Jenis dan teknik pertanian tergantung kondisi lingkungan.

2. *Karakteristik sosial.*

Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga.

BAB VI

STIMULAN PEMBANGUNAN DESA

A. Fenomena Bantuan Desa

Secara historis pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia baik di era Orde baru sampai era reformasi saat ini, masih menunjukkan menguatnya pengaruh sentralisasi dan sulit dihindari dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini karena peranan negara atau pemerintah sebagai penyedia sumber daya pembangunan masih sangat dominan, jika dibandingkan dengan yang bersumber dari masyarakat desa sendiri. Keswadayaan masyarakat dalam membangun desa hanya merupakan himbauan pemerintah, guna mewujudkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya keterbatasan masyarakat berswadaya maka dalam rangka akselerasi pembangunan desa mulai muncul berbagai bentuk bantuan yang biasa dikenal dengan stimulan pembangunan desa. Dikemukakan Eko dan Krisdyatmiko (2006: 283) bahwa bantuan stimulan umumnya bernilai lebih sedikit ketimbang kontribusi swadaya masyarakat. Anehnya komposisi yang eksploitatif ini dianggap pemerintah sebagai sebuah keberhasilan. Secara teoritis masukan dalam program pembangunan masyarakat memang dibuat guna mendorong dan merangsang inisiatif dan usaha lokal dan juga membantu perolehan bantuan-bantuan teknis dan keuangan serta bentuk-bentuk lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh komunitas yang bersangkutan (Conyers, 1992: 178).

Berawal dari keterbatasan anggaran pembangunan desa lalu kemudian pemerintah memberikan bantuan pembangunan, yang populer dengan Inpres bantuan desa sebagai stimulan untuk mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat. Bahwa idealnya dana bantuan desa merupakan stimulan dalam pembangunan desa untuk mendampingi dana swadaya masyarakat. Akan tetapi dalam penerapannya justru terjadi sebaliknya yaitu dana bantuan desa lebih tinggi dari pada dana swadaya masyarakat desa. Fenomena ini sangat mewarnai dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana keswadayaan masyarakat dinilai mulai pudar karena terpaan dana pembangunan desa dari luar desa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun demikian swadaya masyarakat masih sering diperdebatkan dalam pembangunan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apakah masih perlu swadaya masyarakat, sementara dana

pembangunan desa yang berasal dari pemerintah supradesa sudah terpenuhi membiayai kegiatan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) mensyaratkan adanya swadaya masyarakat 11% dari jumlah dana yang akan dialokasikan untuk kegiatan Pamsimas di desa. Dana swadaya masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah desa apabila mendapat Program Pamsimas. Dengan dana swadaya masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat dalam menjaga dan memelihara serta menikmati hasil pembangunan Pamsimas di desanya. Dengan mencermati pelaksanaan Pamsimas tersebut yang menghendaki adanya swadaya masyarakat, sehingga sering ditemukan rekayasa dana swadaya dari pihak yang akan menerima program Pamsimas. Berkaitan dengan swadaya masyarakat maka sangat tepat pendapat yang dikemukakan oleh Eko dan Krisdyatmiko (2006: 282) bahwa:

“swadaya justru menimbulkan balada dan jeratan, seperti pedang bermata dua, keduanya sama-sama membunuh yakni membunuh negara dan masyarakat. Membunuh negara artinya menyingkirkan peran dan tanggungjawab negara dalam mengurus pelayanan publik. Membunuh masyarakat artinya swadaya merupakan bentuk eksploitasi terhadap masyarakat, jika tidak bisa dibilang sebagai bentuk pemiskinan.”

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, maka sesungguhnya setiap desa mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan asli desa. Apabila desa melaksanakan kewenangan asal usul dan kewenangan berskala desa maka peluang untuk memperoleh pendapatan asli desa terbuka lebar. Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan dukungan peraturan dari atas, sehingga Pemerintah desa tidak salah arah tetapi justru sinergi dengan Pemerintah di atasnya. Walaupun demikian kendala yang sering ditemukan di desa karena kurangnya kesiapan Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Desa. Oleh karena semua sumber pendapatan asli desa di atur secara legalistik dalam Peraturan Desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya karena merupakan kebijakan pemerintah desa untuk dilaksanakan di desanya. Terhambatnya penyusunan peraturan desa sering menjadi wacana ketika kita mendiskusikan relasi Kepala desa dengan BPD. Desa- desa di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba sesuai pengamatan penulis menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dengan Kepala desa masih bersifat dominatif.

BAB VII

INTERAKSI DESA-KOTA

A. Bias Perkotaan

Tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini masih sekitar kemiskinan dan kesenjangan. Secara umum yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil-hasil pembangunan yang tidak merata di Indonesia (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000). Dalam perspektif sosiologi pembangunan maka kesenjangan menarik untuk dicermati karena pembangunan yang dilaksanakan seharusnya dinikmati secara merata, namun dalam kenyataannya menimbulkan kecemburuan sosial. Berkaitan dengan kesenjangan maka jika kita mendiskusikan tentang interaksi desa-kota, salah satu issue yang mengemuka adalah kesenjangan antara desa dengan kota. Kesenjangan yang terjadi ditandai dengan ketertinggalan desa dalam berbagai aspek kehidupan, jika dibandingkan dengan adanya kemajuan hidup di kota. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota diberbagai aspek kehidupan, khususnya sosial/ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera dari pada desa dari ukuran ekonomi (Suharto, 2016:1). Idealnya hubungan antara desa-kota berjalan secara fungsional yang saling menguntungkan (*simbiose mutualistik*).

Menurut pendapat Bintarto (1983:15) bahwa hubungan fungsional desa-kota dapat dilihat dari fungsi desa, yaitu: *Pertama*, dalam hubungannya dengan kota, maka desa merupakan *hinterland* atau daerah pendukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok seperti, padi, jagung, ketela, disamping bahan makanan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan dan bahan makanan lain dari hewan. *Kedua*, desa ditinjau dari potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. *Ketiga*, dari segi kegiatan kerja (*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufacture, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya.

Terdapat anggapan bahwa pembangunan nasional justru menciptakan kesenjangan antara antara desa dan kota. Pembangunan yang bias perkotaan (*urban bias*) semakin memperbesar kesenjangan antara desa dan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika negara berkembang seperti Indonesia memulai

pembangunannya lebih banyak diletakkan pada sektor industri, sehingga sektor pertanian bukan menjadi prioritas. Dengan adanya prioritas industri di perkotaan maka pertanian mulai terabaikan sehingga memberi dampak terhadap adanya kesenjangan antara desa-kota.

Masalah kesenjangan tidak hanya terjadi antara desa dan kota tetapi juga dalam aspek yang luas, seperti kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang, negara kaya dengan negara miskin, termasuk kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang miskin. Kesenjangan yang terjadi di dalam derap pembangunan cenderung di ukur dengan pendapatan. Dalam pembicaraan masa kini diungkapkan dalam pernyataan seperti “dunia terbelah” dan “jurang yang semakin meluas”, meskipun kalau diperhatikan dunia kita tidak terbelah, bahkan sebaliknya dunia itu satu. Kesenjangan diberbagai masyarakat dan negara timbul karena segala sesuatunya semakin terkait antara satu dengan lainnya (Goldthorpe,1992: 1).

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa, maka interaksi antara desa dan kota tidak terlepas dari kesenjangan, yang dapat berdampak pada munculnya dikotomi desa-kota. Menurut Chambers (1987: 6) dikotomi desa-kota seperti hubungan dengan ilmu pengetahuan inti dan pinggiran. Disatu sisi, berdampak unsur kaya, kota, industrialisasi, status yang tinggi; sedangkan pada sisi lain, miskin, desa, pertanian dan status pinggiran yang rendah. Di lingkungan yang pertama, terdapat daya tarik menarik dan mengukuhkan kekuatan, kekuasaan, prestise, sumber daya, latihan yang profesional serta kemampuan untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Jika kita melihat dimasa lalu yang terkait dengan terjadinya kesenjangan, maka sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran selama periode 1969-1973 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,66 persen pertahun dan kira-kira 7-8 persen pertahun dalam Pelita I dan II (Mubyarto, 1979:4). Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut Bank dunia dalam *World Development Report* 1982 telah menaikkan kelas Indonesia dari kelompok ekonomi berpenghasilan rendah menjadi kelompok ekonomi berpenghasilan menengah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat sampai 7 persen dan jumlah penduduk miskin menurun sampai tahun 1990 namun masalah ketimpangan tetap berlangsung. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan antara penduduk kota dan desa. Selama periode pembangunan dari tahun 1987-1990 ketimpangan pendapatan penduduk kota dan desa terus meningkat yaitu pertumbuhan

BAB VIII

PATOLOGI PEMBANGUNAN DESA

Disadari bahwa untuk membangun masyarakat desa di Indonesia tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat, mengingat dua pertiga jumlah penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa dari periode ke periode Pemerintahan hingga saat ini ternyata belum sepenuhnya berjalan optimal untuk membebaskan masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan data BPS (2015) bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan 17,94 juta orang atau naik 570.000 orang dari bulan September 2014 yaitu sebanyak 17,37 juta orang. Selanjutnya Kepala BPS Suryamin dalam paparannya di Jakarta Selasa 15 September 2015 menuturkan bahwa secara persentase angka kemiskinan di pedesaan naik dari 13,76 % pada September 2014 menjadi 14,21 % pada Maret 2015.

Berbagai program dan kegiatan yang dirancang dengan baik dan telah diimplementasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti Program Inpres Desa Tertinggal, Program Bantuan Pembangunan Desa, Program Pengembangan Kawasan Terpadu, Program Bantuan Langsung Tunai, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Kemudian program dan kegiatan yang masih berlangsung adalah Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin, Program Keluarga Harapan dan Program Dana Desa termasuk program bantuan yang dilaksanakan secara sektoral di bidang pertanian dalam arti luas, seperti bantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Bantuan pupuk dan benih unggul untuk petani, bantuan untuk peternak dan nelayan serta bantuan tanaman perkebunan dan kehutanan baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok.

Dari berbagai program sebagaimana disebutkan diatas yang pelaksanaannya melalui bermacam-macam pendekatan dan metode, kelihatannya kita masih diperhadapkan pada kondisi patologis yang seringkali menjadi kendala untuk suksesnya program pembangunan desa. Kondisi patologis ditandai dengan adanya inefisiensi yang lahir dari kebijakan karena dorongan pertimbangan pemerataan atau keadilan, dengan mengorbankan efisiensi. (Tjokrowinoto,1987: 65). Meskipun begitu gejala inefisiensi sebagai

kondisi patologis dalam pelaksanaan program pembangunan desa bukan perwujudan dari akibat logis karena pertimbangan pemerataan dan keadilan, melainkan bisa terjadi karena kesalahan dalam pendekatan program, arogansi sektoral, mentalitas aparaturnya pelaksana, inkonsistensi regulasi dan implementasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Adanya mata rantai pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang panjang menguatkan terjadinya prosedur kerja yang panjang dan berbelit-belit, yang berdampak pada terjadinya pemborosan waktu, energi dan dana. Makin panjang prosedur kerja makin besar kemungkinan terjadinya pelbagai pemborosan (Tjokrowinoto, 1987: 67).

Konsep patologi berasal dari Ilmu Kedokteran, yang mengkaji mengenai penyakit yang melekat pada organ manusia sehingga menyebabkan tidak berfungsinya organ itu (Dwiyanto, 2015:39). Istilah patologi bukan sesuatu yang baru digunakan dalam ilmu administrasi negara seperti patologi birokrasi, yaitu untuk memahami berbagai penyakit yang melekat di dalam suatu birokrasi sehingga menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi (Dwiyanto, 2015:39). Bahwa salah satu contoh yang dikemukakan oleh Moeljarto Tjokrowinoto (1987: 65) mengenai patologi birokrasi adalah inefisiensi. Inefisiensi di dalam birokrasi di Indonesia bersifat *ubiquitous*, yaitu terdapat di setiap sektor dan jenjang pemerintahan, meskipun dengan intensitas yang berbeda dan didalam bentuk yang beraneka ragam. Berkaitan dengan istilah patologi, maka dalam ilmu sosiologi dan teori pembangunan belum begitu populer digunakan. Dalam sosiologi lebih banyak dibahas mengenai perilaku menyimpang dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah patologi dalam konteks pembangunan desa maka patologi pembangunan desa dimaksudkan sebagai penyakit yang terjadi di dalam pembangunan desa. Patologi pembangunan desa berimplikasi dengan adanya kendala atau hambatan dalam pembangunan desa sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan pengamatan ada beberapa bentuk patologi pembangunan desa yang terjadi selama ini dan cukup menghambat kelangsungan pembangunan desa antara lain:

A. Terlalu Mengagungkan Pendekatan Kelompok

Berdasarkan pengamatan empiris menunjukkan bahwa patologi pembangunan desa cukup bervariasi, namun apabila dilihat dari pendekatan program dapat direpresentasikan dengan adanya penekanan yang terlalu mengagungkan pendekatan kelompok. Bahwa untuk terlaksananya program

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN ARTIKEL.

- Adisasmita, Rahardjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aini, Nurul dan Philipus, Ng. 2009, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akbar, Bahrullah. 2016, *Dashboard Keuangan Daerah*, Makalah dipresentasikan di IPDN Kampus Sulawesi Selatan.
- Antlov, Hans. 2000, *Pemerintahan Desa di Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Makalah Konferensi Percik *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Yogyakarta, 3-4 Juli 2000.
- Arsyad, Lincoln. 2011, *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: UPP STIM –YKPN Yogyakarta.
- Asy'ari, Safari Imam. 1993, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000, *Penelitian Permasalahan Kesenjangan Sosial di Beberapa Wilayah Indonesia*, Jakarta: Pusat Litbang Kesejahteraan Sosial.
- Badan Pusat Statistik. 2011, *Survey Potensi Desa Tahun 2011*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2012, *Profil Kesehatan Indonesia*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015, *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*, Jakarta.
- Bintarto. R. 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bryant, Coralie dan White, Louise G. 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES.
- Chambers, Robert, (1987), *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Collier, William. 1996, *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Conyers, Diana. 1992, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Darise, Nurlan. 2009, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.

- Dewanta, Awan Setya. 1999, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Ditjen PMD Depdagri. 2002, *Pedoman Umum Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)*, Jakarta: Depdagri.
- Ditjen PMD Depdagri. 2007, *Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Depdagri.
- Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. 2015, *Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*, Jakarta: Modul tidak dipublikasikan.
- Dwiyanto, Agus. 1992, *Akses Terhadap Pelayanan Sosial di Indonesia: Masalah dan Kebijakan*. Makalah untuk Pelatihan Perencanaan Pengembangan SDM, Tingkat Provinsi. PPK. UGM Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2015, *Reformasi Birokrasi Konstektual*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofyan. 1998, *Alternatif Kebijakan Perencanaan Administrasi Suatu Analisis Restopektif*, Yogyakarta: P3PK- UGM Yogyakarta.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 2000, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: PPS Sosiologi UGM Yogyakarta. Erlar, Brigitte. 1989, *Bantuan Mematikan: Catatan Lapangan tentang Bantuan Asing*, Jakarta: LP3S.
- Eko, Sutoro. 2005, *Manifesto Pembaruan Desa, Persembahan 40 tahun STPMD "APMD"*, Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro dan Krisdyatmiko. 2006, *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, Sutoro. 2014, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Faisal, Muhammad dan Nain, Umar, 2018, Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar, *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20 No. 3 Nopember 2018.
- Fakih, Mansour. 1999, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 2017, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Frank, Andre Gunder. 1984, *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*, Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Gilbert, Alan & Gugler, Josef. 1996, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Goldthorpe, J.E. 1992, *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hagen, Everett. 1962, *On The Theory of Social Change*, Homewood: Dorsey Press.
- Hamidjoyo, Santoso. 2000, *Landasan Ilmiah Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Mediator Vol. 1 Nomor 1.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2006, *Community Development. Based Alternative in an Age of Globalisation*, Pearson Education. Australia.
- Ismawan, Indar. 2000, *Tragedi Petani*, Yogyakarta: Harian Bernas, 21 Maret 2000.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Johnson, Doyle Paul. 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*, Jakarta: PT Gramedia.
- Kirmanto, Djoko. 2006, *Peluncuran Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)*, Pangkajene Kepulauan: Sambutan Menteri Pekerjaan Umum 18 September 2006.
- Kolip, Usman dan Setiadi, Elly M. 2013, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Korten, David. C. 1998, *Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Proses Belajar dalam David C Korten dan Syahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusmawan, Aang. 2015, *Mengukur Kemandirian Desa dalam Kompas*, Jakarta.
- Kumolo, Tjahyo dan Tim. 2017, *Nawa Cita: Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Latief, Syahbudin. M, 2002, *Protes Pilkades: Perlawanan Rakyat Terhadap Hegemoni Negara dalam Dinamika Pedesaan dan Kawasan*, Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta.
- Li, Tania Murray. 2018, *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan Di Indonesia*, Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri.

- Lipton, Michael. 1977, *Thy Poor People Stav Poor; Urban Bias in World Development*, Cambridge: Harvard University Press.
- Lipton, Michael. 1998, *Bias Perkotaan dan Perkembangan Dunia dalam David. C. Korten & Syahrir "Pembangunan Berdimensi Kerakyatan"*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Long, Norman. 1992, *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'oeed, Mochtar. 1994, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maschab, Mashuri. 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Polgov- Fisipol UGM Yogyakarta.
- Marijan, Kacung. 2016, *Perspektif Kebudayaan Untuk Pedesaan dalam Kompas*, Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2013, *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- McClelland, David. 1961, *The Achieving Society*, Princeton: Van Nostrand.
- M.L. Jhingan. 2014, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto. 1979, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Pelita III dalam Prisma*, Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto. 1994, *IDT : Program Pembangunan Bukan Proyek Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*, Yogyakarta: P3PK- UGM Yogyakarta.
- Mubyarto. 1994, *Masalah dan Tantangan Pembangunan Pedesaan dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua*. dalam Sumarjono (ed) "*Pembangunan Masyarakat Desa*". STPMD Yogyakarta.
- Mubyarto dkk. 1996, *Membahas Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mustasya, Tata. 2008, *Kesenjangan, Pemerintah, dan Sektor Swasta*, diakses melalui www.targetmdgs.org, tanggal 20 Pebruari 2010.
- Nain, Umar. 2015, *Posyandu: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nain, Umar. 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nain, Umar. 2018, *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik*, Yogyakarta: Insist Press.

- Nain, Umar. 2018, Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5 (1): 85-104.
- Nasikun. 2002, Hukum Kekuasaan dan Kekerasan Suatu Pendekatan Sosiologi dalam *Dinamika Pedesaan dan Kawasan*, Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1986, *Kemampuan Administratif Pemerintahan Desa dan Peranannya dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990, *Pembangunan Masyarakat: Menyiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Heru. 1999, Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Awan Setya Dewanta (dkk), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Nugroho, Riant. 2014, *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Pasaribu, I.L. dan Simandjuntak. B. 1986, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: Tarsito.
- Pelras,C. 1981, *Hubungan Patron-Klien dalam Masyarakat Bugis-Makassar*, Naskah ketik.
- Rahardjo. 1999, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Refi, Wahyuni dan Falahi, Ziyad. 2014, *Desa Cosmopolitan: Globalisasi dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia*. Jakarta: Change Publication.
- Ritzer, George. 2003, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozaki, Abdur dan Resti, Rinandari. 2004, *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi, Naskah Akademik dan Legal Drafting*, Yogyakarta: IRE Press.
- Sairin, Sjafri. 2002, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schoorl, J.W. 1991, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Scott, James. C. 1994, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Shri Heddy, Ahimsa Putra. 1988, *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sjafrisal. 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 1990, *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*, Yogyakarta: Liberty.
- Soetomo. 2013, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Didik. G. 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukasmanto dan Mariana, Dina. 2015, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Sumardi, H. 2002, *Implikasi Otonomi Desa terhadap Lembaga Pemerintahan Desa dan Antar Desa*, Jakarta: Depdagri.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Wulandari, Ari. 2016, *Membangun Indonesia dari Desa*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Supriatna, Tjahya. 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryadi.1979, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Alumni. Susanto, Astrid. S. 1984, *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Binacipta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1993, *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Makalah Untuk Seminar Bulanan P3PK- UGM, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael. 1977, *Economic Development in the Third World*, London: Longmans.

- Ul Haq, Mahbub. 1983, *Tirai Kemiskinan Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Usman, Sunyoto. 2006, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Sunyoto. 2015, *Esai-Esai Sosiologi, Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warjio. 2016, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2003, *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan: Indonesia vis a vis Taiwan, Thailand dan Filipina*, Jakarta: Media Pressindo.
- Winarso, Inang. 2016, Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dalam *Kompas*, Jakarta.
- Wong. ST dan Saigol. KM. 1984, *Comparison of the Economic Impact on six Growth Centres on Their Surrounding Rural Area, Enviroment and Planning*.
- Yabbar, Rahmah dan Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Surabaya: Pustaka.

B. SUMBER LAIN.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, tentang Nomenklatur Kementerian Kabinet Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengaturan Keuangan Desa.

TENTANG PENULIS



UMAR NAIN, lahir di Bulukumba 10 Mei 1962. Pada tahun 2012 selaku Dosen tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan. Menyelesaikan studi di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta tahun 1986. Pada tahun 1994 lulus S-1 Jurusan Ilmu Sosiatri (sekarang Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan status tugas

belajar. Tahun 2001 lulus S-2 Program Studi Sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1988, di pekerjaan pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan. Selama di Pemerintah Kabupaten Bulukumba, pernah menduduki jabatan struktural, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Bulukumba dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba..

Karya tulis yang telah dipublikasikan berupa buku adalah : *Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS*, Makassar: Pustaka Refleksi (2012), *Posyandu: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2015), *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017) dan *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik*, Yogyakarta: Insist Press (2018). Publikasi Jurnal adalah: *Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Pemikiran Sosiologi-UGM Yogyakarta (2018), *Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar*, Jurnal Sosiohumaniora-UNPAD Bandung (2018) dan *Analysis of the Strength of Development Agencies in Village Development Planning*, Pinisi Business Administration Review-UNM Makassar (2019).

Menikah dengan Eni Sulistyaningsih September 1996 di Yogyakarta dan telah dikaruniai dua anak laki-laki . Anak pertama Aryo Sosiawan, saat ini tahap penyelesaian S-1 Program Studi Sosiologi di Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar dan anak kedua Anan Umran di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Desa merupakan suatu entitas yang sering dipandang sebagai komunitas terbelakang, yang ditandai dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berawal dari keterbelakangan ini maka sejak proklamasi kemerdekaan pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Secara historis pembangunan desa telah dilaksanakan hingga saat ini dengan berbagai program, pendekatan dan metode sesuai periode pembangunan, namun hasil yang dicapai belum maksimal. Pembangunan desa belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Diakui bahwa sentuhan pembangunan telah merubah suasana kehidupan desa, namun perubahan yang terjadi selama ini cukup rentan karena masih menguatnya intervensi pemerintah supradesa dan kurang jelasnya kewenangan desa dalam membangun. Kewenangan desa sebagai fondasi pembangunan desa selama ini belum banyak diakui, sehingga hak desa terabaikan dalam pembangunan. Desa masih diposisikan selaku obyek pembangunan, sehingga keberadaan desa hanya sekedar tempat penerima bantuan dari pemerintah supradesa. Dampaknya desa mengalami ketergantungan dari atas sehingga jauh dari kemandirian, yang merupakan tujuan pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan akan membawa perubahan besar agar desa menjadi suatu entitas yang mandiri melalui paradigma desa membangun. Posisi desa dalam pembangunan menjadi subyek dan sebagai arena bagi warga desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari semua yang dideskripsikan diatas terkait dengan perkembangan pembangunan desa telah dirangkum dalam buku ini, sehingga layak untuk dibaca bagi mahasiswa, para kepala desa dan perangkatnya serta pegiat pembangunan desa.

PENERBIT
GARIS KHATULISTIWA
Jl. Borong Raya No. 75 A Makassar
Hp. 0811 4124 721
pos-el: gunmonoharto@yahoo.com



ISBN 978 623 7617 06 8

